

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dunia ekonomi atau dapat disebut juga dunia perdagangan berkembang sangatlah pesat, yang dimana telah melewati batas-batas negara, dan saling terhubung antara satu dengan lainnya secara sinergis sehingga saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sebagai contoh dengan Republik Rakyat China yang mulai kembali mengembangkan infrastruktur *The New Silk Road* yang meliputi banyak negara<sup>1</sup>. G7 yang kembali membuat kebijakan baru yang kuat, yang dimana juga termasuk Uni Eropa di dalamnya, untuk memajukan dan meningkatkan proses perdagangan bagi negara anggota mereka, yang diharapkan berdampak baik bagi perekonomian negara anggota mereka<sup>2</sup>. Indonesia juga turut mulai bergerak, dalam rangka bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan posisi perdagangan secara internasional, sehingga dapat bersaing dengan baik, Indonesia juga telah banyak melakukan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan proses perjanjian –perjanjian ekonomi baik secara bilateral dengan negara-negara lain maupun secara multilateral dengan organisasi regional internasional.

Dapat disimpulkan Indonesia terlihat serius dalam membangun reputasi di mata perdagangann dunia, selain telah banyak membuat perjanjian kesepakatan ekonomi internasional, di Indonesia sendiri juga telah banyak memiliki investor dari luar negeri, salah satu contohnya Hyundai ,Perusahaan asal Korea Selatan ini telah berkomitmen untuk berinvestasi sebesar US\$1,55 miliar di Indonesia. Rencana tersebut diungkapkan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi pabrik Hyundai Motor Company (HMC) pada November di tahun 2019 lalu di Ulsan, Korea.

Proses penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah dan HMC dilakukan dalam kunjungan tersebut. Untuk realisasi investasi ini, Hyundai akan melakukannya dalam dua tahap. Pada tahap pertama, yakni hingga 2021, Hyundai akan fokus berinvestasi di pabrik manufaktur mobil Hyundai. Cikarang dipilih sebagai lokasi pabrik dan setidaknya 50% dari total produksi akan

---

<sup>1</sup> Andrew Chatzky & James McBride, “China’s Massive Belt and Road Initiative”, <https://www.cfr.org>, diakses tanggal 4 Mei 2021

<sup>2</sup> William James, “Factbox: What is on the G7 summit agenda? (And what is on the dinner menu?)”, <https://www.reuters.com>, diakses tanggal 5 Mei 2021

diekspor. Kemudian pada tahap kedua dari tahun 2020 hingga 2030, akan fokus pada pengembangan pabrik mobil listrik, pabrik transmisi, pusat penelitian dan pengembangan (R&D), dan pusat pelatihan. Untuk tahap ini, total produksi akan diekspor sebanyak 70%. Direncanakan pada 2021 Hyundai akan mulai berproduksi dengan kapasitas hingga 250.000 unit per tahun<sup>3</sup>.

Dampak dari semakin berkembangnya perdagangan internasional serta kesepakatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda, maka diperlukan suatu sistem hukum dalam melakukan kerjasama tersebut. Sistem hukum tersebut adalah kontrak perdagangan internasional atau disebut juga dengan kontrak bisnis internasional, yang dimana, Kontrak perdagangan internasional tersebut disusun berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukannya.

Oleh karena itu meliputi lintas negara, maka dalam prosesnya apa yang disebut dengan kontrak perdagangan internasional ini, dapat meliputi dua sistem hukum yang berbeda, dan juga dapat meliputi budaya dan nilai norma yang berbeda, oleh karena itu Arbitrase menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pihak dalam dunia perdagangan internasional ketika terjadi sengketa, dikarenakan fleksibilitas, dan juga cepat, sedangkan apabila memilih peradilan dari salah satu negara para pihak, maka cenderung akan menimbulkan kecurigaan bahwa peradilan tersebut tidak netral, dan akan memenangkan pihak yang berasal dari negara di mana peradilan itu berada.

Indonesia dan Rusia sendiri juga turut serta meratifikasi Konvensi New York 1958, yang dimana sebagai bukti Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 pada tanggal 7 Oktober 1981, sehingga pada akhirnya membuahkan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu UU No 30 tahun 1999. Di Rusia sendiri diatur di dalam Article 36(1)(2) of the Russian International Commercial Arbitration Law Namun, sayangnya di Indonesia arbitrase belum lah dapat berjalan secara maksimal, terutama mengenai putusan arbitrase internasional, dan salah satu penyebabnya adalah isi dari pasal 66 huruf (c), yang dimana

---

<sup>3</sup> Oliv Grenisia, "*Lima Investor Asing yang Berinvestasi di Indonesia Sepanjang 2019*", <https://ekonomi.bisnis.com>, diakses tanggal 6 Mei 2021

mengatakan bahwa. Putusan Arbitrase Internasional yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.

Frasa ketertiban umum sendiri, pada dasarnya juga telah diatur di dalam Pasal V ayat 2 Konvensi New York 1958, “The Recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country” kesimpulan dari pasal tersebut adalah Putusan Arbitrase Internasional yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang diizinkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Asas ketertiban umum ini cukup familiar di dalam dunia hukum Arbitrase dan juga asas ini selalu dikenal oleh setiap sistem hukum.

Menetapkan prinsip-prinsip ketertiban umum tidak hanya membutuhkan definisi, tetapi juga klarifikasi tentang apa yang dicakup oleh istilah itu. Beberapa ahli menekankan perbedaan yang diperlukan antara prinsip-prinsip ketertiban umum dan kesusilaan (*bonos mores*). Ketertiban umum melindungi sistem hukum dari intrusi hukum asing yang tidak terkendali sementara penghindaran hukum melibatkan pihak-pihak yang bermaksud untuk menghindari kewajiban yang timbul berdasarkan hukum nasional<sup>4</sup>.

Selain di Konvensi New York 1958 , frase ketertiban umum juga diatur di dalam **UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration** pasal 36 ayat 1 huruf b(ii) “ the recognition or enforcement of the ward would be contrary to the public policy of his state “<sup>5</sup>. Di dalam Pasal 36 **UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration** , pada dasarnya merupakan Pasal di **UNCITRAL** yang mengatur mengenai alasan penolakan pengakuan atau pelaksanaan arbitrase internasional di suatu negara, yang dimana pada pasal 36 ayat 1 huruf b(ii), di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu yang dapat menjadi alasan penolakan adalah terkait ketertiban umum atau public policy, namun tidak diatur lebih lanjut mengenai apa saja yang dianggap melanggar ketertiban umum, dikarenakan hal tersebut merupakan masalah kedaulatan tiap-tiap negara (*asas sovereignty*).

Fungsi dari frasa ketertiban umum sendiri adalah untuk menjadi sebuah acuan bagi para negara yang telah meratifikasi ketentuan arbitrase internasional baik dalam konvensi New York 1958 maupun **UNCITRAL Model Law on International**

---

<sup>4</sup> Rubino-Sammartano, loc.cit h. 505

<sup>5</sup> Artikel 36 ayat 1 huruf b(ii) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

Sandy Sinatra Lubis, 2021

“**PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN RUSIA TERHADAP ASAS KETERTIBAN UMUM DALAM PENETAPAN PUTUSAN ARBITRASE ASING BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW**”

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

*Commercial Arbitration* (1985) , yang dimaksud sebagai acuan disini adalah , berfungsi agar setiap putusan arbitrase internasional tersebut dapat sesuai dengan nilai-nilai ,norma, dan juga hukum di suatu negara tersebut, namun hal tersebut tidak lah dapat berjalan maksimal, apabila nilai ketertiban umum di dalam sistem hukum suatu negara tersebut masih menjadi abu – abu, karena hal ini justru dapat membuat adanya ketidakpastian hukum di dalam sistem hukum Indonesia , serta dapat membuat nama Indonesia menjadi buruk di mata dunia Internasional. Di Rusia sendiri pada awalnya frasa ketertiban umum juga menjadi polemik, namun semenjak adanya amandemen perundang-undangan yang dilakukan oleh Rusia, maka nilai- nilai dari frasa ketertiban umum telah dapat dijelaskan secara lebih jelas dan tidak menjadi abu – abu.

Problematika yang hadir terkait dengan asas ketertiban umum terutama dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing inilah yang telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Hal ini agar asas ketertiban umum atau public policy ini tidak menjadi penghambat untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, melainkan dapat menjadi dasar yang fundamental untuk keadilan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas ketertiban umum di Indonesia terhadap penetapan Putusan Arbitrase Internasional?
2. Bagaimanakah penerapan asas ketertiban umum di Rusia terhadap penetapan Putusan Arbitrase Internasional dibandingkan dengan Indonesia?

Mengingat keterbatasan waktu, cakupan,dan aktivitas, penelitian ini hanya membatasi terhadap dengan bertujuan agar tidak menyimpang dari topik yang diteliti, penulis memberikan batasan masalah mengenai apa yang akan dibahas yakni mengenai apa yang dimaksud dari ketertiban umum atau *public policy* di Indonesia dan Rusia dalam peraturan perundang-undangan terhadap putusan arbitrase Internasional di dua negara tersebut , juga mekanisme putusan arbitrase internasional baik menurut hukum internasional sendiri maupun pendapat-pendapat ahli hukum internasional yang ada.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan ketertiban umum di dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Untuk mengetahui yang dimaksud ketertiban umum di dalam Peraturan Perundang-undangan di Negara lain, khususnya Rusia
- c. Untuk mempelajari perbandingan sistem hukum dapat memahami potret budaya hukum suatu negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing guna pembangunan hukum nasional.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang cukup dan dapat menjadi media pembelajaran lebih lanjut, maupun pengaturannya dalam hukum nasional dan internasional.
- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta diskusi para mahasiswa dengan Putusan Arbitrase Internasional itu sendiri. Bagi penulis sendiri dengan adanya penelitian ini menambah serta memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai tanggung jawab Negara terhadap Arbitrase Internasional dalam Hukum Internasional.